

Hukum Pernikahan Online Menurut Pandangan Ulama Aceh

Sawiyah

SMA Negeri 1 Meurah Mulia
sawiyahsawiyah7@gmail.com

Abstrak: Pernikahan merupakan fitrah manusia dan merupakan ibadah bagi seorang muslim untuk dapat menyempurnakan iman dan agamanya. Dengan menikah, seseorang telah memikul amanah tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap keluarga yang akan ia bina menuju jalan yang diridhai Allah. Pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram di mana segala sesuatu yang asal mulanya haram di lakukan menjadi halal dilakukan, segala sesuatu yang asal mulanya dilarang untuk melakukannya diantara kedua belah pihak menjadi sesuatu yang diperintahkan diantara keduanya. Perkembangan teknologi saat ini mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Pada kondisi saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu akad melalui media elektronik, misalnya nikah online yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (*via online*). Apalagi pada saat ini kondisi indonesia sedang dilanda covid 19 masyarakat dianjurkan untuk menjaga prokes dengan menghindari kerumunan sehingga berakibat banyak pasangan pengantin yang melakukan pernikahan secara online. Pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun tertentu serta sesuai dengan ketentuan Islam. Berdasarkan beberapa pendapat yang dikutip untuk menjawab hukum pernikahan yang dilakukan secara online. Pernikahan online dikatakan tidak sah apabila tidak dilakukan secara ittihadu al majlis (berada dalam satu majelis), dengan lafadz yang sharih (jelas), dan ittishal (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung).

Kata Kunci: Hukum, Pernikahan Online

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu fitrah yang ada pada manusia, dan juga sunnah Rasulullah oleh karena itu Islam menganjurkan untuk menikah. Agama Islam memandang pernikahan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, kasih sayang dan tanggung jawab, serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Manusia itu tidak akan berkembang tanpa adanya pernikahan. Sebab dengan pernikahan akan melahirkan keturunan yang sah. Selain itu pernikahan dilakukan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan mencapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat serta diridhai Allah SWT.

Quraish, (2007) Mengatakan perkawinan atau pernikahan sebenarnya bukan khusus bagi makhluk manusia semata, melainkan setiap makhluk ciptaan Allah semuanya mempunyai naluri yang melahirkan dorongan seksual. Setiap makhluk hidup di muka bumi ini diciptakan secara berpasangan dan masing-masing berusaha untuk mencari dan menemukan pasangannya untuk saling melengkapi demi memelihara eksistensinya.

Dalam kehidupan ini, manusia ingin memenuhi berbagai kebutuhannya, dan membutuhkan satu sama lain begitu juga kebutuhan biologis sebenarnya juga harus dipenuhi. Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang yaitu hanya dengan cara pernikahan. Setiap manusia yang sudah dewasa dan sehat jasmani rohaninya pasti membutuhkan teman hidup yang berlainan jenis, teman hidup yang dapat memenuhi kebutuhan biologis yang dapat dicintai dan mencintai, yang

dapat mengasihi dan dikasihi, yang dapat diajak bekerja sama untuk mewujudkan ketentraman, kedamaian dan kesejahteraan hidup berumah tangga.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْضُنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

”Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup menikah, maka nikahlah. Karena nikah itu dapat menundukkan mata dan memelihara faraj (kelamin) dan barang siapa tidak sanggup maka hendaklah berpuasa karena puasa itu dapat melemahkan syahwat”. (HR. Bukhori Muslim)

Pernikahan dalam Islam memiliki beberapa rukun dan syarat. Sahnya sebuah pernikahan apabila kedua mempelai memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun nikah yang disepakati oleh mayoritas ulama terdiri dari lima rukun; ada mempelai pria, ada mempelai wanita, ada wali nikah, adanya dua orang saksi, dan ada ijab kabul. Seiring dengan kemajuan teknologi, ada beberapa rukun nikah yang dilaksanakan secara jarak jauh dengan bantuan teknologi. Beberapa yang kerap ditemui adalah mempelai laki-laki mengucapkan qabul di tempat yang jauh dari mempelai wanita, wali, dan dua saksi. Fasilitas yang digunakan berupa media yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (*via online*) seperti *video call*, *Google meet*, *zoom* untuk mengucapkan akad nikah jarak jauh. Kegiatan semacam ini disebut dengan nikah online karena kedua belah pihak tidak bertemu secara langsung melainkan melalui fasilitas teknologi.

Menurut Wardah (2017), akad nikah melalui media komunikasi Teleconference (yaitu pernikahan yang menggunakan media komunikasi) merupakan salah satu bentuk akomodasi kepentingan masyarakat dalam konteks fiqih sebagai wujud dari kepekaan syariat Islam dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Dan selama nilai kemanfaatan dan kemaslahatan tercapai dalam hal ini dengan tidak menafikan unsur kemudharatan yang mungkin terjadi, maka hal akad nikah semacam ini merupakan suatu alternatif pilihan efektif dan efisien (dengan tidak meninggalkan syariat Islam) bagi masyarakat moderen. Maraknya peristiwa nikah Online yang ada di berbagai wilayah di Indonesia menjadikan perdebatan tentang keabsahan dari pernikahan tersebut, dari rukun hingga syarat sah pernikahan. Hukum nikah Online masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Sebagian orang menilai keabsahan nikah belum afdhol jika tak bertatap muka secara langsung, karena menurutnya pernikahan merupakan hal yang sakral dalam kehidupan manusia.

Berdasarkan kerangka di atas, para ulama sepakat bahwa pernikahan dapat dinyatakan sah apabila dilaksanakan dengan sebuah akad, yang melingkupi *ijab* dan *qabul* antara seorang wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil atau wali, dan dipandang tidak sah jika semata-mata hanya berdasarkan suka sama suka tanpa adanya sebuah akad (Muhammad Jawad Mughniyah, 2010).

Metode Penelitian

Ditinjau dari objek penelitian, maka penelitian atau *research* ini tergolong dalam kategori penelitian kepustakaan (*library reaseach*), (Sutrisno Hadi, 1999), yaitu melakukan kajian terhadap masalah pernikahan sesuai dengan syariat Islam. Diera digital ini teknologi semakin canggih dan juga kondisi Indonesia pada tahun 2019 sedang dilanda Covid 19. Maka banyak pasangan pengantin yang melakukan pernikahan secara online, oleh karena itu peneliti akan melihat bagaimana hukum pernikahan yang dilakukan secara online.

Sumber data utama (primer) (S. Nasution, 1996), yang digunakan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1. Adapun data

sekunder, selain data primer di atas (Saifuddin Azwar, 1998). Sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan-kebijakan terkait tentang hukum pernikahan secara online, artikel-artikel pada jurnal akademik, dan data-data lain yang diperoleh dari berbagai sumber *online* yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Hukum Pernikahan Online Menurut Ulama Aceh

Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Hukum Islam merupakan rangkaian kata “hukum” dan “Islam”. Secara terpisah hukum dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya. Bila kata “hukum” di gabungkan dengan kata “Islam”, maka hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.

Undang Undang No 1 tahun 1974 tentang Pernikahan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Pasal 1 UU Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga bahagia rapat hubungan dengan keturunan, merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan memiliki prinsip-prinsip atau azas-azas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Azas-azas atau prinsip-prinsip dalam UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materil.

2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur.
6. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.
7. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
8. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.
9. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Hukum Pernikahan Online

Nikah online merupakan suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan konektivitas atau kegiatan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (*via online*), jadi antara mempelai laki laki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat yang sama. Masing masing mereka ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik seperti *telekonference*, *webcame* atau yang lainnya yang masih berkaitan dengan internet.

Nikah online dalam pengertian umum, ialah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer di kedua tempat, yang masing-masingnya dapat terhubung kepada *file server* atau *network* dan menggunakan media *online* sebagai alat bantuannya. Media *online* sendiri ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet). Didalamnya terdapat portal, *website* (situs web), *radio-online*, *TV-online*, *pers online*, *mail-online*, dan lain-lain, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan *user* memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada *cacha server* dan jaringan internet. (Ari Cahyo Nugroho, 2012)

Nikah online sendiri jika dibandingkan dengan nikah biasa kalau dari penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan secara substansional terhadap ritual pernikahan antara ritual pernikahan via online dengan ritual pernikahan seperti biasanya. Hal yang membedakan nikah online dengan nikah biasa adalah pada esensi *ittihād al-majelis* yang erat kaitannya dengan tempat (*makan*) pada implementasi atau pelaksanaan akadnya, namun selebihnya semuanya sama.

Dalam pernikahan biasa antara calon mempelai pria dan wanita dapat bertemu, bertatap muka dan berbicara secara langsung, begitupun dengan nikah online bisa bertemu dan berbicara serta melihat langsung walaupun melalui perantara atau media. Pada penerapan atau pelaksanaannya nikah online ini mengikuti perkembangan teknologi untuk membantu dalam terlaksananya nikah agar dapat menyampaikan gambar kondisi individu yang sedang melakukan interaksi (*teleconference*) sebagaimana mestinya. Teknologi *video teleconference* lebih mutakhir dari telepon, karena selain menyampaikan suara, teknologi ini dapat menampilkan gambar atau citra secara *realtime* melalui jaringan internet.

Nikah via online ini sendiri dapat difasilitasi dengan menggunakan *proyektor* (alat tembak) ke layar besar untuk menampilkan masing-masing pihak dan unsur-unsur yang ingin melangsungkan akad nikah. Hal ini untuk membuktikan dan membuat semua orang dapat melihat akad secara langsung melalui proyektor sebagaimana bertemu, berjumpa, bertatap muka secara langsung dan khususnya agar sebagaimana mestinya, serta disertakan juga alat pengeras suara sehingga semua orang dapat mendengar secara jelas sebagaimana yang dikehendaki pada nikah umumnya. Adapun unsur pokok yang mendukung dan memperkuat pelaksanaan akad ini ialah ia menggunakan basis internet atau *server* sebagai alat kerjanya, yang dibantu dengan *webcame*, aplikasi-aplikasi TIK, seperti aplikasi otomatis perkantoran, surat elektronik, SMS, forum, *knowledge*, *website*, melauili fasilitas komunikasi telepon, internet maupun global internet dan sebagainya dalam hal penerapannya.

Dari penjelasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan mengenai esensi *ittihād al-majelis* atau adanya pergeseran kebudayaan dalam hal melakukan akad. Dimana dalam nikah biasa akad dilakukan dengan *muwājabah bil ma'rūf* (berhadap-hadapan seara langsung) pada satu tempat. Namun untuk nikah online ini *muwājabah bil ma'rūf* sama-sama dilakukan, tapi tidak dengan tempatnya, dimana nikah online dilakukan dengan terpisahnya jarak antara yang melangsungkan akad.

Untuk menentukan apakah seseorang itu dapat melaksanakan akad pernikahan melalui online, ditetapkan kriteria sebagai berikut:

1. Antara pria dan wanita yang ingin melangsungkan akad pernikahan haruslah terpisahkan jarak yang sangat jauh.
2. Tidak bisa berhadir karena alasan jarak dan memang dalam keadaan yang tidak memungkinkan seperti pada masa pandemi Covid19 kedua belah pihak tdak bisa hadir kesatu tempat untuk bersatu dan berkumpul untuk melaksanakan akad sebagaimana mestinya.

Dengan menetapkan kriteria seperti diatas guna dapat dipastikan bahwa mereka yang melangsungkan akad nikah online adalah mereka yang memang tak dapat melangsungkan akad sebagaimana mestinya. Sehingga pernikahan online bagi mereka memang boleh dilaksanakan sebagai alternatif atau solusi karena tak dapat melangsungkan akad nikah dengan alasan kondisi, jarak dan waktu.

Sebagaimana pernah disampaikan oleh sebagian ahli fiqh dimasa lalu, diantaranya dari sebagian tokoh mazhab syafi'i yang menyatakan jika memang pernikahan mereka tidak dilangsungkan dan berkat itu mereka mendapatkan madharat pada diri mereka, maka hukumnya adalah wajib, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhyyah menolak sesuatu yang membahayakan.

Dengan melihat apa yang tampak dari permasalahan tersebut, dapatlah kita bandingkan kepada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 1751/P/1989 tentang Pengesahan Praktik akad melalui media telepon. Jika majelis hakim sudah menetapkan nikah melalui media telepon saja di anggap sah, maka ketetapan itulah yang harusnya kita pegangi terkait nikah online. Dalam perundang-undangan atau hukum positif yang ada di Indonesia, nikah online ini juga tak pernah disinggung sebelumnya, dan bahkan tidak ada peraturan yang mengaturnya, sehingga di Indonesia terkait hukum nikah online ini masih mengalami ke-*absolut*-an atau kekosongan hukum.

Dalam hal pernikahan di Indonesia kita dapat mengacu dan terikat pada peraturan yang tertulis pada UU No. 1/1974, atau pun juga KHI. Terkait pemaknaan pernikahan atau perkawinan sendiridalam UU No. 1/1974 pasal 1 hanya memberikan definisi perkawinan atau pernikahan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1). Selanjutnya dalam KHI pada Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miṣaqan ghalīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah. (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.)

Ijtima Ulama Membahas Hukum Pernikahan Online

Dalam buku materi ijtima ulama ke-VII ini dijelaskan, pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW bagi manusia, agar manusia tidak sewenang-wenang berbuat semaunya seperti binatang yang tanpa aturan. Pernikahan dalam istilah syara' diartikan sebagai suatu akad (ijab qabul) antara wali calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan dengan memenuhi syarat dan rukunnya. Definisi ini memberikan pemahaman bahwa dalam melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun. Selain itu, mengingat pernikahan bukan hanya sebagai salah satu bentuk ibadah tetapi juga merupakan bentuk muamalah, maka untuk menyatakan keabsahannya tidak cukup dengan pertimbangan doktrin hukum fikih semata, tetapi juga harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mempertimbangkan dua aspek hukum ini, seseorang telah melakukan ketaatan kepada Allah SWT dan juga mentaati ulil amri.

Persoalan pernikahan dari zaman ke zaman akan selalu menarik dan mengalami dinamisasi. Khususnya tentang praktik nikah secara tidak langsung atau melalui teknologi. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah menyatakan "hukum pernikahan melalui telepon" pada rapat Dewan Pimpinan Harian MUI yang berlangsung pada 16 April 1996 dan ditetapkan pada 7 September 1996 di Jakarta.

Keputusan tersebut berbunyi, "Sehubungan telah terjadi sejumlah kasus perkawinan atau pernikahan di masyarakat yang dinilai tidak lazim dan dilakukan oleh umat Islam Indonesia, yang sebagian telah diberitakan oleh media massa, sehingga menimbulkan tanda tanya, prasangka buruk, kerisauan dan keresahan di kalangan masyarakat, MUI dalam beberapa hari ini telah menerima pengaduan, pertanyaan, dan permintaan fatwa yang disampaikan secara langsung, tertulis, maupun lewat telepon dari masyarakat terkait masalah tersebut."

Oleh karena itu, dalam rapat Dewan Pimpinan Harian MUI yang berlangsung pada 16 April 1996 masalah tersebut telah dibahas secara hati-hati dan seksama, dan penuh keprihatinan, dengan mempertimbangkan hasil tabayyun, ketentuan hukum, dan kepentingan umum. Atas dasar itu, dengan memohon taufiq dan hidayah Allah SWT, MUI menyampaikan pernyataan dan ajakan sebagai berikut.

Pertama, pernikahan dalam pandangan agama Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunah Rasulullah, dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. *Kedua*, ketentuan umum mengenai syarat sah pernikahan menurut ajaran Islam adalah adanya

calon mempelai pria dan wanita, adanya dua orang saksi, wali, ijab kabul, serta mahar (mas kawin).

Ketiga, ketentuan pernikahan bagi warga negara Indonesia (termasuk umat Islam Indonesia) harus mengacu pada Undang-Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) yang merupakan ketentuan hukum negara yang berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai kaidah hukum Islam. Yakni, keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat.

Keempat, umat Islam Indonesia menganut paham Ahlus sunnah wal jama'ah dan mayoritas bermadzhab Syafi'i, sehingga seseorang tidak boleh mencari-cari dalil yang menguntungkan diri sendiri. *Kelima*, menganjurkan kepada umat Islam Indonesia, khususnya generasi muda, agar dalam melaksanakan pernikahan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas.

Keenam, kepada para ulama, muballigh, dai, petugas-petugas penyelenggara perkawinan atau pernikahan agar memberikan penjelasan kepada masyarakat supaya tidak terombang-ambing oleh berbagai macam pendapat dan memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan pernikahan dengan mempedomani ketentuan di atas. Setiap pasangan pengantin menginginkan pernikahan dilakukan secara benar dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga mendapat ridha dari Allah.

Pendapat Ulama Mazhab Syafi'I Tentang Ittihād al-Majelis

Menurut ulama mazhab *Syafi'iyah*, salah satu syarat penting dalam suatu akad pernikahan adalah adanya kesinambungan (*Muttaṣbil*) antara *ijab* dan *qabul*. Oleh karena itu, dalam mazhab yang memegang teguh pada Imam Syafi'i ini, pengucapan *ijab* dan *qabul* dalam satu tempat (*makan*) dan kurun waktu (*zaman*) yang sama adalah suatu keharusan. Hal ini berarti esensi dari persyaratan akad *ittihad al-majelis* adalah menyangkut kesatuan tempat (*makan*), bukan semata-mata kesatuan ucapan (*kalam*) dari kedua belah pihak. Beranjak dari pemahaman inilah ulama *Syafi'iyah* menolak dan menganggap tidak sah suatu aqad (*ijab qabul*) dengan media tulisan (*al-kitābah*) yang dilakukan melalui surat, selain melalui perwakilan. Hal ini didasarkan pada disyaratkan kesegeraan dalam akad. Artinya, *qabul* harus dilakukan segera setelah *ijab*, secara langsung dan tidak terpisah (oleh perkataan lain). (Muhammad Jawad Mughniyah, 2010). Alasan yang juga ikut mencuat adalah karena *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dengan lafadz yang *sharih*, sedang suatu ucapan yang termuat dalam redaksi sebuah surat (*kitābah*) dianggap tidak jelas atau samar (*kināyah*). Sementara persoalan nikah tidak diperkenankan dengan sesuatu yang masih samar atau tidak jelas (*kināyah*). (Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'I, 1996)

Pendapat Ulama Mazhab Hanafi Tentang Ittihād al-Majelis

Para ulama mazhab Hanafi menginterpretasikan tentang *ittihad al-majelis* bersatu majelis pada sebuah akad dalam pernikahan adalah menyangkut kesinambungan waktu (*zaman*) diantara *ijab* dan *qabul*, bukan menyangkut kesatuan tempat. Karena *ijab* dan *qabul* pada konteks ini harus dilaksanakan dalam kurun waktu yang terdapat dalam satu ritual akad nikah, bukan dilaksanakan pada dua kurun waktu yang terpisah, dalam artian bahwa *ijab* diikrarkan dalam satu ritual, lalu setelah ritual *ijab* bubar, *qabul* diucapkan pula pada acara selanjutnya. Dalam hal yang disebutkan terakhir tadi, meski dua acara berkesinambungan secara terpisah bisa jadi dilaksanakan dalam kurun waktu yang sama, akan tetapi dikarenakan kesinambungan antara *ijab* dan *qabul* itu terputus, maka akad nikah tersebut tidak sah. (Satria Effendi M. Zein, 2010)

Akan tetapi walaupun tempatnya bersatu atau dalam satu majelis, namun jika dilaksanakan dalam kurun waktu yang berbeda, tidak bersamaan, dan dalam dua acara yang terpisah, maka kesinambungan diantara penerapan *ijab* dan penerapan *qabul* sudah tidak dapat diwujudkan, maka pernikahan dianggap tidak sah.

Nikah online menurut pandangan Ulama dan Masyarakat Aceh

Menurut Ulama Aceh, Tengku H. Muhammad Sufi Ibrahim (Abi Sufi) pimpinan Dayah Paloh Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Wakilah Nikah melalui fasilitas teknologi sekalipun melalui *Video Call (VC)* bisa saling melihat dari satu tempat dengan tempat yang lain yang saling berjauhan, Wakilah Nikah via *VC* dinilai tidak sah. Wakilah nikah merupakan suatu hal yang sakral. Abi Sufi menjelaskan, salah satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali menyebutkan, apabila akad nikah dilangsungkan dalam ruangan yang gelap gulita (*Seupoet Culiép*). Semua orang yang berperan pada akad nikah tersebut sama-sama tidak bisa melihat satu sama lain, maka akad nikah yang dilangsungkan dalam ruang yang gelap gulita itu hanya berpegang pada suara dan jelas suara setiap orang telah dikenali dengan baik juga dinilai tidak sah. Karena hanya berpegang pada suara dengan tidak melihat orangnya secara langsung.

Akan tetapi seandainya ada orang yang menjamin keberadaan calon mempelai pria dan koneksi internet lancar sehingga ketika dilaksanakan akad nikah jelas terlihat orangnya dan juga jelas suaranya. Atau contohnya, kita berada di suatu daerah, karena oleh sesuatu hal kita tidak bisa datang ke tempat akad nikah berlangsung sebagai contoh di negeri jiran Malaysia. Wali dari mempelai wanita memanggil dua saksi terpercaya kemudian melafazkan saya wakilah si fulan ben si fulen untuk saya nikahkan anak gadisku untuk si fulan bin si fulen dengan mahar sekian. Kemudian, dua orang terpercaya ini pergi ke Malaysia. Sampai di Malaysia (tempat akad nikah berlangsung) dua saksi terpercaya tadi memberitahukan si wakil bahwa ayah dari mempelai wanita telah mewakilkan engkau. Ini harus disampaikan oleh orang yang diutus untuk menyampaikannya.

Dilansir dari Nu Online, ketidakabsahan akad nikah melalui video call, google meet, zoom atau melalui virtual lainnya dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Faktor pertama, rukun sighthat ijab qabul pernikahan yang dilakukan secara video call tergolong shighat kinayah (tidak jelas). Padahal akad nikah disyaratkan menggunakan shighat yang sharih atau jelas.
2. Tidak adanya kesatuan majelis secara offline yang memungkinkan kedua orang saksi melihat dua pelaku akad, yaitu suami dan wali calon istri yang menikahnya, serta mendengar shighat ijab qabul dari mereka secara langsung. Sebagaimana dimaklumi, akad nikah disyaratkan harus persaksian secara langsung oleh dua orang saksi.

Meskipun dalam fiqh kontemporer, akad mu'amalah melalui perantara alat komunikasi modern seperti telegram, faksimile, atau internet dapat dinilai sah, akan tetapi tidak berlaku untuk akad nikah. Sebab, dalam akad nikah, syarat adanya wali dan kesaksian langsung dari dua orang saksi. Namun demikian secara hukum fiqh terdapat solusi untuk melangsungkan pernikahan secara jarak jauh, yaitu melalui perwakilan atau akad wakilah baik melalui perantara surat, utusan, telepon, jaringan internet, video call, google meet, zoom maupun virtual lainnya. (Syaiikh Ibrâhîm al-Baijuri). Kemudian calon suami yang ada di luar negeri atau di tempat lain dapat membuat surat kuasa atau menunjuk wakil orang yang dipercayainya untuk mewakilinya menerima akad nikah dari wali calon istri. Hal demikian mengingat dalam wakilah tidak disyaratkan adanya kesatuan majelis sebagaimana aturan yang sangat ketat dalam akad nikah. Detail cara calon suami menunjuk wakilnya dan sighthat wakil calon suami. Ringkasnya, akad nikah melalui bantuan teknologi seperti video call, google meet, ataupun zoom hukumnya tidak sah.

Menurut penulis, pernikahan online merupakan suatu kegiatan yang tidak jelas atau terkesan tidak sungguh sungguh, Karena tidak bisa bertemu langsung antara kedua belah pihak. Pada hakikatnya semua orang yang ingin melakukan pernikahan tentu mempersiapkan segala sesuatu mulai dari wali, saksi, pakaian yang akan digunakan saat nikah, tata rias sampai ke prawedding. Karena adanya sebuah harapan bahwa pernikahan itu dilakukan seumur hidup sekali. Kalau dilakukan nikah secara online bagaimana dengan persiapan mereka yang telah dipersiapkan dengan matang, berarti itu seperti pernikahan main main.

Dari sudut pandang kemajuan teknologi sekarang ini memang sudah lebih canggih, meskipun jarak jauh, selain kita dapat berkomunikasi lewat telepon kita juga bisa melihat gambar secara langsung orang yang kita ajak komunikasi melalui *video call*, *google meet* atau media lainnya, kalau dilihat dari segi rukun pernikahan yang terdiri dari: kedua mempelai, wali dari calon perempuan, dua orang saksi dan akad sudah terpenuhi, namun ada kelemahan karena keberadaannya tidak dalam satu majelis sehingga tidak terjadinya tatap muka atau berhadapan secara langsung.

Fatwa MUI tentang Pernikahan Online

Ijtima Ulama diikuti oleh 700 peserta. Peserta terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat. Keterangan lengkap hasil pembahasan tentang *Pernikahan Online* adalah sebagai berikut:

Ketentuan Hukum

1. Akad nikah secara online hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab kabul akad pernikahan, yakni dilaksanakan secara ittihadu al majlis (berada dalam satu majelis), dengan lafadz yang sharih (jelas), dan ittishal (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung).
2. Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab kabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara tawkil (mewakikan).
3. Pernikahan online yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) hukumnya tidak sah.
4. Nikah sebagaimana pada angka nomor 3 (tiga) harus dicatatkan pada pejabat pembuat akta nikah (KUA).
5. Dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakilkan (tawkil), pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilakukan dengan syarat adanya ittihadul majelis, lafadz yang sharih dan ittishal, yang ditandai dengan :
 - a. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual).
 - b. Dalam waktu yang sama (real time)
 - c. Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak.

Para ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan bisa dianggap sah apabila dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qabul antara laki laki yang melamarnya dan wanita yang dilamarnya atau antara pihak yang menggantikannya dan berada dalam satu tempat. Dan dianggap tidak sah hanya semata mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Dengan demikian ijab dan qabul sangat penting bagi keabsahan sebuah pernikahan. Para ulama madzhab sepakat memasukkannya sebagai salah satu rukun nikah.

Kesimpulan

Nikah merupakan momoent yang sangat penting dan sakral dalam kehidupan manusia. Setiap manusia yang normal sehat jasmani dan rohani akan melakukan pernikahan dengan tujuan selain mendapatkan kebutuhan biologis juga mendapatkan keturunan yang sah sehingga akan menjalani kehidupan dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Seiring berkembangnya zaman teknologi juga semakin berkembang maka dalam pernikahan juga dilakukan dengan menggunakan teknologi yaitu beberapa media seperti video call, google meet, zoom sehingga dikenal dengan pernikahan Online. Nikah online memang mengandung resiko

berupa adanya penyalahgunaan atau penipuan dan pula menimbulkan keraguan, akan tetapi apabila ada yang menjamin tentang kebenaran calon mempelai dan sudah memenuhi rukun dan syarat serta kelancaran jaringan internet pada saat akad berlangsung maka itu tidak masalah dan boleh dilanjutkan untuk dilihat oleh mempelai wanita via internet. Sedangkan walinya tetap berada dalam satu majelis.

Nikah online dipandang seperti pernikahan yang tidak sungguh sungguh karena tidak terjadi seperti pernikahan biasa. Dalam pernikahan yang seharusnya wali, saksi dan juga keluarga dari kedua belah dapat menghadiri dan melihat secara langsung prosesi akad nikah. Tetapi dalam pernikahan online tidak bisa berada dalam satu majelis dan tidak bisa melihat secara langsung.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang hukum nikah online maka dapat disimpulkan bahwa nikah online hukumnya tidak sah apabila tidak memenuhi salah satu syarat yaitu dilaksanakan secara ittihadu al majelis (berada dalam satu majelis), dengan lafaz yang sharih (jelas) dan ittishal (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung). Ijab diucapkan oleh wali, qabul diucapkan oleh calon mempelai laki laki apabila ijab dan qabul itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan itu. Meskipun dalam fiqih kontemporer, akad mu'amalah melalui perantara alat komunikasi modern seperti telegram, faksimile, atau internet dapat dinilai sah, tetapi tidak berlaku untuk akad nikah.

Bibliografi

- Abi Zakaria al-Nawawi al-Syafi'I, *Raudhab al-Thalibi wa 'Umdah al-Muttaqin*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1996)
- Al-Baijuri, *Hâsiyyatus Syaikh Ibrâhîm al-Baijuri*, juz I
- Ari Cahyo Nugroho, "Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisis *Framming* Terhadap Berita Dalam *Tribunnews.com*, Jakarta: Masyarakat Telematika Dan Informasi." *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Vol. 3 No. 1 (2012)
- <https://kumparan.com/Islamic-quotes/siapa-yang-mampu-di-antara-kalian-untuk-menikah-maka-menikahlah/full>
- <https://mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-online/>
- <https://rri.co.id/lhokseumawe/berita-utama/daerah/1405460/muzakarah-ulama-di-tanah-luas-bahas-nikah-daring>
- <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>
- <https://www.republika.co.id/berita/r2cpuj430/ini-hukum-pernikahan-online-yang-dibahas-ijtima-ulama>
- M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, penerjemah, Masyksur A.B, Afif Muhammad, dkk (Jakarta: Lentera, 2010)
- S. Nasution, *Metode Research* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998)
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: kenana, 2010)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach Penelitian Ilmiah* (Yogyakarta: Andi Offset, 1999)
- UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 1 Tentang Pernikahan

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Wardah Nuroniyah, “Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 2, No.1, Juni , 2017 . h.132.

Zainuddin Ibnu Nujaim al-Hanafi, *Al-Bahr al-Raiq: Syarah Kanz al-Daqa'iq jilid V* (Beirut: Dar al-Fikr, 1993)

